

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

#### A. Kesimpulan

Melalui pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Problem susuan dan hukumnya menurut imam Al-Syafii, bahwa penyusuan itu adalah nama yang mengumpulkan yang terjadi kepada sehirup dan lebih banyak dari padanya sampai kepada sempurannya penyusuan, walaupun ada yang demikian itu sesudah dua tahun. Al- Syafii dalam menetapkan hukum kadar susuan yang mengharamkan pernikahan haruslah dengan lima kali susuan yang diketahui dan tidak boleh kurang dari itu.
2. Latar belakang kehidupan Al-Syafii, bahwa Al-Syafii di lahirkan di kampung Ghuzwah wilayah Asqalan sebelah tengah Palestina pada tahun 150 Hijriah. Beliau dalam keadaan yatim dan miskin. Pada usianya yang 9 tahun sudah mampu menghafalkan al-Qur'an, beliau belajar agama pada pemuka agama Islam setempat, kemudian belajar di dusun Banu Huzail tentang bahasa Arab dan khususnya sastra. Beliau belajar Fiqih di kota Mekkah pada Imam Muslim bin Kholid Az-Zanny. Belajar ilmu hadist pada imam Sofyan bin Unayah, belajar al-Qur'an pada Imam Ismail bin Qosgontain. Pada usia 10 tahun sudah hafal kitab al-Muwattho karya Imam Malik dan usia 15 tahun sudah menjadi mukti di kota Mekkah.

3. Pandangan Al-Syafii tentang kadar susuan yang mengharamkan pernikahan haruslah lima kali susuan yang diketahui, hal ini merujuk pada hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwasannya dia berkata: "Adalah pada yang diturunkan oleh Allah dalam al-Qur'an 10 kali penyusuan yang diketahui yang mengharamkan, kemudian dibatalkan dengan lima kali yang diketahui, maka wafatlah Nabi saw. Dan semua itu yang dibacakan dari al-Qur'an".

## **B. Saran-Saran**

1. Kiranya menjai perhatian bagi kita sebagai orang Islam agar terhindar dari kesembronoan terhadap masalah agama. Mengingat banyak orang yang sembrono menyusukan anaknya pada seorang perempuan atau beberapa orang perempuan tanpa mau mengetahui dengan sungguh-sungguh anak dari saudara perempuan dari perempuan yang menyusunya, agar dapatlah mereka ketahui apa akibat-akibat hukum dari perkara ini seperti halnya haram kawin.
2. Pendapat Al-Syafii tentang kadar susuan tersebut merupakan pendapat yang harus dipegang dan diamalkan terutama oleh orang-orang yang berkepentingan dalam memutuskan problematika munakahat yang dalam hal ini adalah para hakim pada lembaga peradilan agama dan para mukti.